



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto Ruma Horbo;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Senjulung Blok.D No.16 RT.3 RW.12
Kel.Kabil Kec.Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO RUMA HORBO Als BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIANTO RUMA HORBO Als BUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Nomor: 0017105/KR/2008 dengan nomor registrasi BP 5402 DU, nama pemilik YUDELMI;

Dikembalikan kepada saksi RAMLAN Bin RIDWAN SABONALA (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka : MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin : 5D91539238 tanpa nomor plat kendaraan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah STNK asli a.n KOKO SUPRIANDI dengan Nomor STNK 0058379;

Dikembalikan kepada saksi MARIA WULE KABELLEN;

- 9 (sembilan) Kg beras merk harumas;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merk Twistko;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus indomie rasa kari ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDIANTO RUMA HORBO Alias BUDI bersama – sama saksi MUHAMMAD SAFIR ADHA Alias SYAFIQ (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. RISKI KUMIS (DPO), sdr. DHIVAS (DPO) dan sdr. BRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2023, bertempat di Kavling Senjulang Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam dan di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 Rt. 04 Rw. 08 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib pada saat terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO), sdr. BRO (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) melintasi Kavling Senjulang Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban RAMLAN, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO), sdr. BRO (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO), sdr. BRO

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sdr. RISKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya sdr. DHIVAS dan sdr. RISKI memantau situasi sekitar sedangkan anak MUHAMMAD SAFIR dan saksi BUDIANTO mendekati sepeda motor lalu mendorong dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) melewati rumah saksi korban MARIA WULE KUBELEN yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 Rt. 004 Rw. 008 kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang sedang terparkir dan terkunci stang didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban MARIA WULE KUBELEN. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAFIR menunggu di depan SD 011 Kel. Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam sedangkan sdr. DHIVAS dan sdr. RISKI mendekati sepeda motor lalu merusak dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO), sdr. BRO (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DUA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam tanpa hak atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban RAMLAN dan saksi korban MARIA WULE KUBELEN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFIR, sdr. DHIVAS (DPO), sdr. BRO (DPO) dan sdr. RISKI (DPO), saksi korban MARIA WULE KUBELEN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramlan Bin Ridwan Sabonala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang BP 5402 DU, Nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299, milik saksi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah saksi dalam keadaan setang tidak terkunci lalu kuncinya belum saksi cabut dari tempat kunci kontak sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muhammad Safir Adha Als Syafiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa, Divas (DPO) dan Riski (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang diambil di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Vega R New, sedangkan sepeda motor yang diambil di Purna Yudha Indah Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R;

- Bahwa sepeda motor yang diambil di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam adalah milik saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala, sedangkan sepeda motor yang diambil di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam adalah milik Maria Wule Kabelen;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Terdakwa, Divas (DPO) dan Riski (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli makan bersama-sama;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa yang mengambil sepeda motor di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dengan cara didorong dari teras rumah ke tepi jalan raya tepatnya di depan Bakso Catur, saat itu saksi dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena kunci sepeda motor tersebut tergantung di kontaknya, sedangkan yang mengambil sepeda motor di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam adalah Riski (DPO) dan Divas (DPO), sedangkan saksi dan Terdakwa menunggu di depan SD 0011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi bersama Terdakwa, Riski (DPO) dan Divas (DPO) melewati rumah yang beralamat di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, kemudian saksi dan teman-teman melihat ada sebuah sepeda motor di teras rumah tersebut yang masih ada tergantung kunci sepeda motornya, kemudian Riski (DPO) dan Divas (DPO) menyuruh saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Divas (DPO) menjual sepeda motor yang diambil di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam melalui COD (Cash On Delivery) di Simpang Gelael Sei Panas Kota Batam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan untuk membeli beras merek Harum Mas 10 Kg, 1 (satu) dus Indomie rasa Kari Ayam dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Twistko, dan sisa uang tersebut dipegang oleh Divas (DPO);
- Bahwa untuk sepeda motor yang diambil di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam belum dijual, tapi masih dipakai oleh Divas (DPO);
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang BP 5402 DU, Nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299, milik saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Riski (DPO) dan Divas (DPO) dan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin 5D91539238 tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Divas (DPO) dan Riski (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melintasi Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban Ramlan Bin Ridwan Sabonala, Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO), dan Riski (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO),

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Riski (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Divas (DPO) dan Riski (DPO) memantau situasi sekitar sedangkan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq dan Terdakwa mendekati sepeda motor lalu mendorongnya sampai ke tepi jalan raya tepatnya depan bakso catur dan menyerahkannya kepada Riski (DPO) dan Divas (DPO) kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melewati rumah korban Maria Wule Kubelen yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang sedang terparkir dan terkunci stang didalam pekarangan rumah milik korban Maria Wule Kubelen, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq menunggu di depan SD 011 Kel. Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam sedangkan Divas (DPO) dan Riski (DPO) mendekati sepeda motor lalu merusak dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Divas (DPO) menjual sepeda motor yang diambil di Kavling Senjulung Blok III No. 04 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam melalui COD (Cash On Delivery) di Simpang Gelael Sei Panas Kota Batam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk sepeda motor yang diambil di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam belum dijual, tapi masih dipakai oleh Divas (DPO);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan untuk membeli beras merek Harum Mas 10 Kg, 1 (satu) dus Indomie rasa Kari Ayam dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Twistko, dan sisa uang tersebut dipegang oleh Divas (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Nomor: 0017105/KR/2008 dengan nomor registrasi BP 5402 DU, nama pemilik YUDELMI;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka : MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin : 5D91539238 tanpa nomor plat kendaraan;
3. 9 (sembilan) Kg beras merek Harumas;
4. 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Twistko;
5. 27 (dua puluh tujuh) bungkus indomie rasa kari ayam;
6. 1 (satu) buah STNK asli a.n KOKO SUPRIANDI dengan Nomor STNK 0058379;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang BP 5402 DU, Nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299, milik saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Kavling Senjulung Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Riski (DPO) dan Divas (DPO) dan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin 5D91539238 tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Divas (DPO) dan Riski (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melintasi Kavling Senjulung Blok III No. 04 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban Ramlan Bin Ridwan Sabonala, Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO), dan Riski (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO), dan Riski (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Divas (DPO) dan Riski (DPO) memantau situasi sekitar sedangkan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq dan Terdakwa mendekati sepeda motor lalu mendorongnya sampai ke tepi jalan raya tepatnya depan bakso catur dan menyerahkannya kepada Riski (DPO) dan Divas (DPO) kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melewati rumah korban Maria Wule Kubelen yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang sedang terparkir dan terkunci stang didalam pekarangan rumah milik korban Maria Wule Kubelen, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq menunggu di depan SD 011 Kel. Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam sedangkan Divas (DPO) dan Riski (DPO) mendekati sepeda motor lalu merusak dan membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Divas (DPO) menjual sepeda motor yang diambil di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam melalui COD (Cash On Delivery) di Simpang Gelael Sei Panas Kota Batam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sepeda motor yang diambil di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam belum dijual, tapi masih dipakai oleh Divas (DPO);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan untuk membeli beras merek Harum Mas 10 Kg, 1 (satu) dus Indomie rasa Kari Ayam dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Twistko, dan sisa uang tersebut dipegang oleh Divas (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ramlan Bin Ridwan Sabonala mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan korban Maria Wule Kubelen mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa Budianto Ruma Horbo sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang BP 5402 DU, Nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299, milik saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Riski (DPO) dan Divas (DPO) dan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin 5D91539238 tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Riski (DPO) dan Divas (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang sedang terparkir dan terkunci stang didalam pekarangan rumah milik korban Maria Wule Kubelen di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam dengan cara merusak dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa megambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang BP 5402 DU, Nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299, milik saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala tersebut untuk dijual, yang mana pada Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Divas (DPO) menjual sepeda motor yang diambil di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam melalui COD (Cash On Delivery) di Simpang Gelael Sei Panas Kota Batam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan untuk membeli beras merek Harum Mas 10 Kg, 1 (satu) dus Indomie rasa Kari Ayam dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Twistko, dan sisa uang tersebut dipegang oleh Divas (DPO);

Menimbang bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam milik korban Maria Wule Kubelen tersebut belum dijual, tapi masih dipakai oleh Divas (DPO)

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Ramlan Bin Ridwan Sabonala dan korban Maria Wule Kubelen, serta akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ramlan Bin Ridwan Sabonala mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan korban Maria Wule Kubelen mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut Terdakwa yaitu agama Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melintasi Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban Ramlan Bin Ridwan Sabonala, Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO), dan Riski (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO), dan Riski (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Divas (DPO) dan Riski (DPO) memantau situasi sekitar sedangkan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq dan Terdakwa mendekati sepeda motor lalu mendorongnya sampai ke tepi jalan raya tepatnya depan bakso catur dan menyerahkannya kepada Riski (DPO) dan Divas (DPO) kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melewati rumah korban Maria Wule Kubelen yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang sedang terparkir dan terkunci stang didalam pekarangan rumah milik korban Maria Wule Kubelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq menunggu di depan SD 011 Kel. Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam sedangkan Divas (DPO) dan Riski (DPO) mendekati sepeda motor lalu merusak dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Riski (DPO) dan Divas (DPO) dan menggunakan alat bantu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin 5D91539238 tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun peranan Terdakwa, saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Riski (DPO) dan Divas (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq yang mengambil sepeda motor di Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT004, RW011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dengan cara didorong dari teras rumah ke tepi jalan raya tepatnya di depan Bakso Catur, saat itu tidak menggunakan alat bantu karena kunci sepeda motor tersebut tergantung di kontaknya, sedangkan yang mengambil sepeda motor di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT 04 RW 08, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam adalah Riski (DPO) dan Divas (DPO), pada saat itu Terdakwa dan saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq menunggu di depan SD 0011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) pada saat melintasi Kavling Senjulang Blok III No. 04 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa bersama saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang BP 5402 DU, Nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299, milik saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam milik korban Maria Wule Kubelen di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa – Kota Batam;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Safir Adha Als Syafiq, Divas (DPO) dan Riski (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala dan korban Maria Wule Kubelen;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Kg beras merek Harumas;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Twistko;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus indomie rasa kari ayam;

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Nomor: 0017105/KR/2008 dengan nomor registrasi BP 5402 DU, nama pemilik YUDELMI yang telah disita dari Ramlan Bin Ridwan Sabonala, maka dikembalikan kepada saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .1 (satu) buah STNK asli a.n KOKO SUPRIANDI dengan Nomor STNK 0058379 yang telah disita dari Maria Wule Kabelen, maka dikembalikan kepada Maria Wule Kabelen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka : MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin : 5D91539238 tanpa nomor plat kendaraan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Budianto Ruma Horbo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala dan Maria Wule Kabelen;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budianto Ruma Horbo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Kg beras merek Harumas;
 - 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Twistko;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus indomie rasa kari ayam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Nomor: 0017105/KR/2008 dengan nomor registrasi BP 5402 DU, nama pemilik YUDELMI;

Dikembalikan kepada saksi Ramlan Bin Ridwan Sabonala;

- 1 (satu) buah STNK asli a.n KOKO SUPRIANDI dengan Nomor STNK 0058379;

Dikembalikan kepada Maria Wule Kabelen;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan Nomor Rangka : MH35D9204CJ539158 dan Nomor Mesin : 5D91539238 tanpa nomor plat kendaraan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Budianto Ruma Horbo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum., Yudith Wirawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Setyaningsih, S.H.

Yudith Wirawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H.,M.H.